

Hukum dalam Narasi Tradisi: Studi Sosiologi Hukum atas Pendekatan Kultural Dedi Mulyadi dalam Reformasi Birokrasi Lokal

T. Subarsyah; Ade Andrian Nur Satiaputra; Indah Pujiati; Cahyani Melyawati;
Cika Silvia Puspa Christina; Universitas Pasundan. subarsyah@unpas.ac.id

ABSTRACT: This study examines the cultural approach employed by Dedi Mulyadi in the process of local bureaucratic reform in Purwakarta Regency from the perspective of sociology of law. As a regent known for his leadership style rich in Sundanese traditional values, Dedi Mulyadi utilized local cultural elements not merely as symbols, but as instruments for social transformation and bureaucratic reform. The study is grounded in Roscoe Pound's theory of law as a tool of social engineering, which perceives law not only as written norms but also as an integral part of social and cultural dynamics. Through a qualitative approach and descriptive analysis, the study finds that local traditional symbols and practices such as the use of traditional attire, the arrangement of public spaces based on local wisdom, and cultural narratives in public communication successfully fostered proximity between the government and the people, while enhancing bureaucratic effectiveness. However, this approach also faces challenges, particularly regarding the politicization of culture and resistance to modernization. The findings highlight the significance of integrating positive legal norms with local values in the process of renewing governance toward a more participatory and civilized public administration.

Keywords: Sociology Of Law, Dedi Mulyadi, Tradition, Bureaucratic Reform, Social Engineering, Law And Culture.

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji pendekatan kultural yang diusung oleh Dedi Mulyadi dalam proses reformasi birokrasi lokal di Kabupaten Purwakarta dari perspektif sosiologi hukum. Sebagai bupati yang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang sarat nilai-nilai tradisi Sunda, Dedi Mulyadi menjadikan unsur-unsur budaya lokal bukan hanya sebagai simbol, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial dan reformasi birokrasi. Studi ini dilandasi oleh teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang melihat hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai bagian dari dinamika sosial dan kultural masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa simbol dan praktik tradisi lokal—seperti pemakaian pakaian adat, penataan ruang publik berbasis kearifan lokal, serta narasi-narasi budaya dalam komunikasi publik—berhasil menciptakan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan efektivitas birokrasi. Namun demikian, pendekatan ini juga

menghadapi tantangan, terutama terkait potensi politisasi budaya dan resistensi terhadap modernisasi. Hasil kajian ini menunjukkan pentingnya integrasi antara norma hukum positif dan nilai-nilai lokal dalam proses pembaruan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berkeadaban.

kata kunci: Sosiologi Hukum, Dedi Mulyadi, Tradisi, Reformasi Birokrasi, Rekayasa Sosial, Hukum Dan Budaya.

I. PENDAHULUAN

Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, hukum tidak semata hadir sebagai entitas normatif yang tunggal dan netral, melainkan sebagai arena interaksi dinamis antara norma negara, tradisi lokal, dan ekspresi sosial masyarakat. Fenomena ini dikenal sebagai legal pluralism, yaitu keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam satu wilayah yurisdiksi, seperti hukum negara, hukum adat, dan norma komunitas (Al Hakim, 2023). Pendekatan ini telah membuka jalan bagi studi-studi yang menelaah bagaimana hukum direproduksi melalui budaya, kekuasaan lokal, dan simbolisme sosial, terutama dalam praktik pemerintahan daerah.

Salah satu figur menarik dalam lanskap ini adalah Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta dan anggota legislatif yang dikenal luas karena gaya kepemimpinan kulturalnya. Ia menggunakan simbol dan narasi tradisional Sunda untuk membentuk citra pemerintahan dan praktik birokrasi yang “berakar pada lokalitas”, namun tetap bernaung dalam struktur legal formal. Praktik ini bukan hanya fenomena kebijakan, melainkan mencerminkan bagaimana hukum dimaknai secara sosial dan dipraktikkan dalam kerangka yang sarat dengan makna kultural. Dalam ranah sosiologi hukum, fenomena ini penting untuk dianalisis karena menantang asumsi sentralistik tentang hukum sebagai instrumen tunggal negara, dan membuka ruang pemahaman baru tentang bagaimana hukum dijalankan, ditafsirkan, dan diterima dalam relasi sosial yang berlapis. Oleh karena itu, studi ini berupaya menjelajahi keterkaitan antara simbol budaya, kepemimpinan lokal, dan konstruksi hukum dalam konteks birokrasi daerah melalui pendekatan sosiologi hukum.

Meskipun penggunaan simbol budaya dan narasi tradisional dalam pemerintahan lokal telah menarik perhatian publik dan media, kajian akademik yang mengurai implikasi sosiologis dari strategi ini terhadap konstruksi dan legitimasi hukum masih terbatas. Dalam kerangka sosiologi hukum, penting untuk menelaah bagaimana hukum tidak hanya dijalankan secara prosedural, tetapi juga dibentuk oleh

makna-makna sosial yang melekat dalam tindakan simbolik dan representasi budaya. Dedi Mulyadi, melalui kebijakan dan pendekatan komunikasinya, tidak sekadar merepresentasikan kekuasaan administratif, tetapi juga mereproduksi bentuk legitimasi hukum yang berbasis lokalitas. Fenomena ini menantang dominasi paradigma legal-rasional Weberian yang menekankan netralitas dan impersonalitas hukum modern, dengan menghadirkan praktik yang bersandar pada identitas budaya dan relasi afektif antara pemimpin dan masyarakat (Li, 2024).

Dalam konteks pluralisme hukum, praktik ini menimbulkan pertanyaan fundamental: Apakah hukum yang ditransmisikan melalui simbol dan narasi tradisional dapat memperkuat kepatuhan masyarakat, atau justru mengaburkan batas antara hukum dan kekuasaan kultural? Selain itu, belum banyak penelitian yang mengevaluasi dampak sosial dari strategi ini terhadap persepsi legitimasi hukum, terutama dalam masyarakat yang sebelumnya terbiasa dengan pendekatan hukum formal. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menjawab kekosongan tersebut dengan mengkaji secara kritis bagaimana pendekatan kultural yang diusung oleh Dedi Mulyadi membentuk struktur relasional antara hukum, budaya, dan masyarakat, dalam kerangka reformasi birokrasi lokal yang bersifat simbolik dan komunikatif.

II. METODE

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum interpretatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum sebagai praktik sosial yang dikonstruksi melalui interaksi simbolik, narasi budaya, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dianalisis sebagai perangkat normatif formal, tetapi sebagai konstruksi sosial yang dimaknai melalui praktik budaya lokal. Pendekatan ini relevan untuk menelaah bagaimana simbolisme budaya Sunda yang diusung oleh Dedi Mulyadi membentuk struktur makna hukum dan memengaruhi proses birokrasi publik.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pendekatan Kultural Yang Digunakan Oleh Dedi Mulyadi Membentuk Konstruksi Sosial Terhadap Hukum Dalam Konteks Birokrasi Lokal

Pendekatan kultural Dedi Mulyadi terlihat nyata dalam bentuk representasi simbolik yang tertanam dalam berbagai kebijakan publik. Misalnya, pembangunan arsitektur berbasis rumah adat Sunda (joglo Sunda) di kantor-kantor pemerintahan, penggunaan pakaian adat dalam kegiatan resmi, hingga penyebaran ikon-ikon tradisi seperti patung-patung karuhun di ruang publik. Simbol-simbol ini bukan sekadar ornamen estetika, melainkan alat komunikasi hukum yang menjembatani logika birokrasi dengan identitas kultural masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum, representasi ini dapat dipahami sebagai “bahasa budaya” yang digunakan untuk melegitimasi kebijakan hukum dalam kerangka nilai lokal. Hal ini sejalan dengan konsep legal syncretism dalam kajian legal pluralism, di mana elemen-elemen lokal diserap ke dalam struktur hukum formal guna menciptakan norma yang resonan secara kultural (Al Hakim, 2023). Simbolisme ini juga mencerminkan pengaruh narasi terhadap cara masyarakat memahami otoritas hukum, di mana legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari legalitas formal, melainkan dari afinitas budaya yang dibentuk melalui ikon kolektif.

Lebih jauh, Dedi Mulyadi secara konsisten menggunakan narasi tradisi seperti filosofi karuhun (leluhur) dan nilai gotong royong dalam retorika dan praktik kepemimpinannya. Narasi ini tidak hanya memperkuat afiliasi emosional masyarakat terhadap kepemimpinan, tetapi juga secara aktif mereproduksi makna hukum sebagai sesuatu yang tidak sekadar “aturan dari atas”, melainkan nilai sosial yang diwariskan dan dilestarikan. Dalam konteks ini, hukum menjadi bagian dari sistem makna kolektif yang dikomunikasikan secara simbolik melalui narasi budaya. Perspektif ini menggeser paradigma hukum dari legal-rasional yang abstrak dan impersonal menuju hukum sebagai manifestasi relasi sosial dan moralitas lokal

(Li, 2024). Pendekatan naratif semacam ini mencerminkan ciri utama new legal pluralism yang menekankan interaksi norma formal dengan struktur nilai yang hidup dalam praktik sehari-hari. Di sinilah hukum beroperasi tidak hanya sebagai struktur, tetapi sebagai produk budaya yang terus dinegosiasikan dalam ruang sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan Dedi Mulyadi dipersepsi kuat oleh masyarakat sebagai bentuk “hukum yang hidup” bukan sekadar peraturan administratif yang kaku, melainkan bagian dari relasi sosial dan nilai lokal yang dipahami bersama. Simbol-simbol budaya yang digunakan dalam kebijakan publik telah menciptakan keintiman simbolik, di mana warga merasa menjadi bagian dari narasi hukum tersebut. Praktik ini memperkuat afiliasi emosional terhadap pemerintahan, yang secara tidak langsung menumbuhkan kesediaan patuh terhadap aturan bukan karena sanksi legal, melainkan karena rasa keterlibatan dalam makna budaya bersama.

Kepercayaan terhadap figur pemimpin yang menghidupkan kembali simbol-simbol kultural juga menjadi bentuk legitimasi yang menggabungkan elemen legal-rational dan charismatic authority dalam model Weberian. Temuan ini mengafirmasi konsep negotiated legitimacy dalam literatur legal pluralism, di mana norma hukum tidak hanya berasal dari otoritas negara, tetapi dari interaksi dengan sistem nilai komunitas (Biryukov, 2024).

Temuan ini memperkuat gagasan bahwa hukum merupakan produk relasi sosial, sebagaimana ditegaskan oleh teori sosiologi hukum interpretatif. Dalam konteks ini, pemaknaan hukum tidak bersifat tunggal, melainkan hasil negosiasi antara struktur negara dan struktur budaya. Clifford Geertz menyebut ini sebagai “law as a cultural system”, di mana hukum dipahami sebagai simbol interpretatif yang mengandung nilai, narasi, dan imajinasi kolektif masyarakat. Dedi Mulyadi, dalam hal ini, memainkan peran sebagai aktor budaya sekaligus regulator, yang menjadikan simbol-simbol lokal sebagai instrumen untuk mengartikulasikan norma hukum.

Namun, ketegangan muncul ketika pendekatan ini berbenturan dengan prinsip-prinsip *rule of law* yang menuntut kepastian, keseragaman, dan rasionalitas hukum. Di sinilah muncul ambiguitas antara hukum sebagai alat kontrol negara dan hukum sebagai ekspresi kultural masyarakat. Perspektif Boaventura de Sousa Santos dalam “maps of legal pluralism” menggarisbawahi bahwa konflik antara sistem hukum formal dan sistem nilai lokal adalah konsekuensi dari dominasi narasi tunggal negara terhadap realitas sosial yang plural (Cotterrell, 2006). Oleh karena itu, pemahaman hukum dalam konteks ini harus ditempatkan sebagai ruang negosiasi yang dinamis antara otoritas dan identitas, antara rasionalitas legal dan afiliasi budaya.

B. Implikasi Simbolisme Budaya Dalam Kepemimpinan Lokal Terhadap Legitimasi Dan Efektivitas Hukum Di Tingkat Masyarakat

Kepemimpinan Dedi Mulyadisecara konsisten memanfaatkan simbolisme budaya sebagai strategi pembentukan otoritas hukum yang bersifat kultural afektif. Melalui penggunaan pakaian adat, simbol karuhun, hingga ritual publik berbasis nilai lokal Sunda, Dedi Mulyadi membentuk legitimasi yang tidak hanya bertumpu pada struktur legal-formal, tetapi juga pada *imagined community* berbasis identitas budaya. Dalam kerangka teori Max Weber, pendekatan ini mencerminkan bentuk legitimasi karismatik dan tradisional, yang hidup berdampingan dengan legal-rational authority yang lazim dalam sistem hukum modern. Dengan kata lain, otoritas hukum yang dibangun oleh Dedi Mulyadi tidak hanya bersandar pada perangkat normatif negara, tetapi diperkuat oleh afiliasi emosional masyarakat terhadap simbol dan nilai budaya yang dihidupkan kembali dalam ruang publik (Debska, 2015). Fenomena ini sejalan dengan konsep *cultural authority* dalam teori legal pluralism, di mana hukum memperoleh validitas dari pengakuan sosial terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam simbol lokal, bukan hanya karena keberlakuannya secara formal (Swartz, 2013).

Pendekatan simbolik yang digunakan dalam kebijakan publik juga berimplikasi pada pola komunikasi dan keterlibatan masyarakat yang lebih emosional dan partisipatif. Data lapangan menunjukkan

bahwa masyarakat merespons positif terhadap gaya komunikasi yang menggunakan narasi tradisi dan visual budaya sebagai medium penyampaian regulasi. Respon tersebut tercermin dalam meningkatnya partisipasi warga dalam program-program pemerintah dan persepsi yang tinggi terhadap “keberpihakan pemimpin pada nilai-nilai lokal.” Hukum yang disampaikan melalui pendekatan kultural lebih mudah dipahami, dirasakan, dan diinternalisasi sebagai bagian dari nilai hidup sehari-hari.

Pendekatan ini secara langsung mengubah model komunikasi hukum dari bersifat hierarkis-instruktif menjadi relasional dan afektif. Sejalan dengan pendekatan socio-legal, perubahan ini menandai transisi dari legal communication ke cultural mediation, di mana makna hukum tidak dipaksakan, tetapi dinegosiasikan dalam ruang budaya yang familiar bagi masyarakat lokal (Prihan J, 2016). Implikasi teoretisnya menunjukkan bahwa hukum yang bersifat partisipatif dan simbolik memiliki potensi lebih besar untuk membangun kepercayaan dan kepatuhan sosial yang berkelanjutan.

Meskipun penggunaan simbol budaya dalam pemerintahan lokal memperkuat afiliasi sosial dan legitimasi politik, temuan juga menunjukkan adanya risiko ambiguitas antara hukum sebagai norma legal dan kekuasaan simbolik sebagai instrumen dominasi kultural. Simbolisme yang berlebihan dapat menimbulkan “hipernormalisasi budaya”, di mana kebijakan dianggap sah bukan karena legalitasnya, tetapi karena resonansi kulturalnya. Hal ini berpotensi mengaburkan prinsip dasar rule of law yang menekankan kepastian, keadilan, dan rasionalitas hukum. Kekuasaan simbolik dalam hukum bekerja melalui “pengakuan sosial” yang sering kali tidak disadari sebagai bentuk dominasi, dan justru dilegitimasi karena dianggap bagian dari tatanan sosial yang wajar (Yunus & Tamma, 2014).

Dalam konteks ini, hukum tidak lagi menjadi perangkat pengatur yang otonom, melainkan bagian dari narasi hegemonik yang sarat dengan preferensi budaya tertentu, yang belum tentu universal atau inklusif. Fenomena ini menuntut kehati-hatian dalam membedakan

antara simbol sebagai alat mediasi hukum, dan simbol sebagai alat reproduksi kekuasaan. Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap diskursus legal pluralism dan model pemerintahan berbasis kultural. Pengalaman Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa hukum dapat memperoleh legitimasi melalui jalur non-negara, asalkan mampu mengartikulasikan nilai-nilai lokal dalam struktur kebijakan publik. Hal ini memperkuat argumen bahwa sistem hukum dalam masyarakat majemuk tidak dapat bersifat monolitik, melainkan harus membuka ruang bagi integrasi norma-norma lokal sebagai bagian dari tata kelola hukum yang kontekstual (Swenson, 2018). Rekomendasi normatif dari studi ini adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara otoritas hukum formal dengan keberterimaan nilai-nilai lokal. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan simbol budaya sebagai jembatan komunikasi hukum, namun tetap menjaga batas rasionalitas dan universalitas norma legal. Simbol dalam hukum harus berfungsi sebagai mekanisme kohesi sosial, bukan sebagai alat substitusi normatif yang melemahkan kapasitas regulatif sistem hukum itu sendiri (Hoekema, 2017).

IV. KESIMPULAN

Pendekatan kultural Dedi Mulyadi membuktikan bahwa simbol dan narasi tradisi dapat menjadi instrumen efektif dalam membentuk konstruksi sosial terhadap hukum dan memperkuat legitimasi pemerintahan lokal. Hukum dipahami bukan hanya sebagai aturan formal, tetapi sebagai ekspresi nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Simbolisme ini berhasil meningkatkan kepatuhan dan partisipasi warga secara emosional. Namun, penggunaan simbol yang berlebihan berisiko mengaburkan batas antara hukum dan kekuasaan personal, yang dapat melemahkan prinsip objektivitas hukum. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara otoritas hukum formal dan penerimaan kultural. Temuan ini memperkuat relevansi legal pluralism sebagai kerangka konseptual dalam merancang tata kelola hukum yang kontekstual dan inklusif di tingkat lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Hakim, A. (2023). Navigating Legal Pluralism: A Socio-Anthropological Analysis of Governance and Law in Multicultural Societies. <https://doi.org/10.61963/jkt.v1i2.35>
- Biryukov, S. (2024). Legal Pluralism As an Ideology and a Reality. *Journal of Russian Law*, 28(8), 25. <https://doi.org/10.61205/s160565900029629-5>
- Cotterrell, R. (2006). *Law, Culture And Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory*. <http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/recht/toc/516354035.pdf>
- Dębska, H. (2015). Law's Symbolic Power: Beyond the Marxist Conception of Ideology. *Wroclaw Review of Law, Administration and Economics*, 5(1), 5–23. <https://doi.org/10.1515/WRLAE-2015-0020>
- Hoekema, A. J. (2017). The conundrum of cross-cultural understanding in the practice of law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 49(1), 67–84. <https://doi.org/10.1080/07329113.2017.1310446>
- Li, X. (2024). Legal Pluralism. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199796953-0258>
- Přibáň, J. (2016). *On Legal Symbolism in Symbolic Legislation: A Systems Theoretical Perspective* (pp. 105–121). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33365-6_7
- Swartz, D. L. (2013). *Symbolic Power, Politics, and Intellectuals: The Political Sociology of Pierre Bourdieu*. <https://www.amazon.com/Symbolic-Power-Politics-Intellectuals-Political/dp/0226925013>

- Swenson, G. (2018). Legal pluralism in theory and practice. *International Studies Review*, 20(3), 438–462. <https://doi.org/10.1093/ISR/VIX060>
- Yunus, R., & Tamma, S. (2014). Importance of Cultural Legitimacy to the Local Government in Indonesian Democracy. 21(1), 27–34. <https://doi.org/10.20476/JBB.V21I1.4041>
- Hoekema, A. J. (2017). The conundrum of cross-cultural understanding in the practice of law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 49(1), 67–84. <https://doi.org/10.1080/07329113.2017.1310446>